



PENERAPAN AKUNTANSI FORENSIK DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Raodahtul Jannah, Roby Aditiya, Suhartono, Nur Rahmah Sari, Della Fadhilatunisa

UIN Alauddin Makassar

Surel: raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id robby.aditiya@uin-alauddin.ac.id
suhartono@uin-alauddin.ac.id, nur.rahmahsari@uin-alauddin.ac.id ,
della.fadhilatunisa@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume 7
Nomor 1
Halaman 46-67
Samata, Juni 2021

ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
17 Maret 2021

Tanggal Diterima:
25 Juni 2021

ABSTRAK

Fraud adalah salah satu tindakan yang disengaja terhadap suatu situasi atau kebenaran yang tersembunyi yang pada sektor publik tindakan kecurangan ini menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana akuntansi forensik sebagai sebuah disiplin ilmu dan kompetensi SDM dapat mencegah perbuatan fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literature. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari akuntansi forensik dan kompetensi SDM dalam penecegahan fraud. Artinya bahwa fraud dalam pengelolaan dana desa dapat ditekan dengan penerapan akuntansi forensik dan adanya kompetensi dari aparat pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Fraud, akuntansi forensik, dana desa

Fraud is one of the deliberate actions against a situation or hidden truth which in the public sector this fraudulent act causes losses to the state and state finances. This study aims to reveal how forensic accounting as a scientific discipline and HR competencies can prevent fraud in the management of village funds. This research is a qualitative research with data collection methods using literature studies. Based on the research results, it shows that there is an effect of forensic accounting and HR competence in fraud prevention. This means that fraud in village fund management can be suppressed by the application of forensic accounting and the competence of village fund management officials.

Keywords: *Fraud, forensic accounting, village fund*

Copyright: Suhartono, Aditiya,Roby., Jannah, Raodahtul., Sari, Nur rahmah., Fadhilatunisa, Della. (2021). Penerapan akuntansi forensik dan kompetensi sdm terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (46-67). <https://doi.org/jiap.v6i1>.

PENDAHULUAN

Akuntansi forensik adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang dapat membantu menelaah fraud secara mendalam. Kecurangan keuangan yang terus terjadi, besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut, dan makin kompleksnya metode dalam melakukan kecurangan menjadikan akuntansi forensik sebagai topik yang sering diperbincangkan oleh profesi akuntan, penegak hukum, pembuat kebijakan dan akademisi. Akuntansi juga dikenal dengan sebagai sebuah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik sebenarnya bukanlah ilmu baru, Amerika Serikat sudah mengenal akuntansi forensik sejak tahun 1931 sedangkan di Indonesia akuntansi forensik mulai dikenal sejak krisis keuangan 1997 (Fanani & Gunawan, 2020). Akuntansi forensik dahulu digunakan untuk pembagian warisan atau mengungkap kasus pembunuhan. Hal ini yang menjadi dasar pemakaian istilah akuntansi dan bukan audit. Secara tegas yang membedakan antara keduanya, misalnya dalam tindak pidana korupsi menghitung besarnya kerugian keuangan negara masuk ke wilayah akuntansi (Anggraini et al., 2019). Perkembangan akuntansi forensik memang terbilang sedikit terlambat jika dibandingkan dengan bidang akuntansi yang lain. Oleh karena itu, akuntansi forensik masih sering dianggap sebagai niche (pasar yang terspesialisasi) dari akuntansi khususnya profesi akuntan publik (Zamira & Darsono, 2014).

Akuntansi forensik di Indonesia juga telah diterapkan oleh beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Laporan Keuangan (PPATK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP) seperti Price Waterhouse Cooper (PwC) (Zamira & Darsono, 2014). Kemudian Istilah akuntansi forensik di Indonesia muncul setelah keberhasilan Pricewaterhouse Coopers (PwC) dalam membongkar kasus Bank Bali. Kantor PwC mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari (sunburst). Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Namun sayangnya, keberhasilan ini tidak diikuti dengan keberhasilan sistem pengadilan. Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah follow the money atau mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in depth interview yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini (Claudia, 2018). Sistem pengadilan di Indonesia pada saat itu tidak berhasil untuk menghukum para banker yang telah menikmati dana BLBI, beberapa banker tersebut dengan mudah melarikan diri ke luar negeri (Jumansyah et al., 2005).

Akuntansi forensik pada hakekatnya hadir untuk menjawab tantangan dunia akuntansi yang semakin kompleks dan membantu

mengungkapkan berbagai kecurangan (fraud) yang terjadi yang hadir dengan berbagai skala dan modus yang terkadang sulit untuk dideteksi dan dicegah (Batubara, 2018). Kecurangan (fraud) merupakan tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang atau berkelompok secara ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019). Jenis fraud yang terjadi pada berbagai negara bisa berbeda, karena dalam hal ini praktik fraud antara lain dipengaruhi kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Pada negara negara maju dengan kehidupan ekonomi yang stabil, praktik fraud cenderung memiliki modus yang lebih sedikit dilakukan. Penelitian (Wijayanti & Hanafi, 2018) menjelaskan bahwa fraud dapat disebabkan oleh karakteristik-karakteristik individual seperti usia dan jenis kelamin. Pada tahun 2016, 37% tindakan fraud dilakukan pada rentang usia 36-45 tahun, 31% pada rentang usia 46-55 tahun, dan 23% dilakukan pada usia <36 tahun dan >55 tahun. Menurut faktor jenis kelamin, 79% laki laki lebih cenderung melakukan fraud sedangkan wanita hanya 17%. Adapun pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, praktik fraud cenderung memiliki modus banyak untuk dilakukan. Kasus mengenai akuntansi forensik di sektor publik juga lebih menonjol dibandingkan di sektor privat. Kasus yang berhubungan dengan akuntansi forensik akan berurusan dengan kerugian, baik di sektor publik maupun di sektor privat.

Pada sektor publik tindakan melawan hukum atau kecurangan (fraud) tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara. Kemudian fraud Di sektor privat, tindakan melanggar hukum/kecurangan (fraud) akan menimbulkan kerugian karena terjadi cidera janji dalam suatu perikatan. Hal itu akan menimbulkan banyaknya kerugian yang besar bukan hanya bagi orang-orang yang bekerja pada perusahaan, akan tetapi pada investor-investor yang menanamkan dananya pada perusahaan tersebut (Anggraini et al., 2019). Kasus-kasus yang berhubungan dengan kecurangan (fraud) /tindakan melawan hukum adalah korupsi, asset misappropriation, dan kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement), dll (Jumansyah et al., 2005). Dalam pencegahan kasus kecurangan (fraud) tidak terlepas juga dengan kompetensi sumber daya manusianya, karena kecurangan pada dasarnya tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain (Ariastini et al., 2017). Penelitian Kompetensi sumber daya manusia adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaan yang di tekuninya (Utama, 2013).

Dana desa dapat diartikan sebagai anggaran dana yang dikucurkan oleh Pemerintah kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana desa adalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan desa, dan pengembangan perekonomian desa. Hal ini sudah sesuai dengan isi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berisi pemberian otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi desa yang mandiri. Pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia, yakni mulai dari tahun 2015-2019 dana desa yang dianggarkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya dari Rp. 20,8 Triliun pada Tahun 2015, Rp. 47 Triliun pada Tahun 2016, Rp. 60 Triliun pada Tahun 2017 & 2018, Rp. 70 Triliun pada Tahun 2019 dan Presiden Joko Widodo mencanangkan untuk Tahun 2020 Anggaran Dana Desa akan Mencapai Rp. 72 Triliun dengan presentase kenaikan 2% dari tahun sebelumnya (Islamiyah et al., 2020). Kebijakan terhadap alokasi anggaran yang sangat besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara professional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah, dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Widiyarta et al., 2017).

Penelitian (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019) menyatakan bahwa pemberian anggaran dana desa tersebut yang terbilang sangat besar oleh Pemerintah Pusat pada saat ini memberikan urgensi tersendiri terhadap pengelolaan dana desa dan juga memiliki konsekuensi untuk terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya bagi pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat. Fenomena kasus kecurangan (fraud) terhadap pengelolaan keuangan desa sudah banyak terjadi di Indonesia. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan pada tahun 2015 sampai 2017 kasus tindakan korupsi di desa semakin meningkat. Terdapat 127 kasus penyalahgunaan anggaran desa yang terjadi. Lalu terdapat 454 total kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018, dimana sebanyak 96 kasus korupsi didalamnya merupakan kasus penyelewengan atas anggaran dana desa. Imbas dari kasus korupsi itu menimbulkan kerugian yang besar bagi negara hingga mencapai Rp. 37,2 miliar (Islamiyah et al., 2020). Penyalahgunaan anggaran dana desa rata-rata dilakukan oleh Kepala

Desa, KPK mengidentifikasi adanya empat aspek yang dapat memicu terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pada aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019). Dalam penelitian (Saputra et al., 2019) juga menjelaskan bahwa Kecurangan atau fraud biasanya terjadi jika sistem pengendalian yang ada sangat lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang selama ini ditemukan pada sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. Beberapa permasalahan ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan dana desa yaitu aspek regulasi dinilai masih lemah dan beberapa di antaranya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri. Terlebih, berdasarkan kajian komisi antirasuah pada tahun lalu, formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tidak transparan. Sementara itu, terkait tata laksana, tidak ada standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban pun dinilai rawan dipalsukan. Dugaan permainan proyek oleh para mafia yang menyusup ke desa-desa dan mengatasnamakan warga desa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa potensi fraud sangat besar dalam pengelolaan dana desa ini.

Pemerintah Desa dalam hal ini yang berperan melaksanakan pengelolaan dana desa juga dituntut untuk menjalankan tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan tanggung jawab. Sistem pengelolaan dana desa yang baik, perangkat desa wajib memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kompetensi Sumber daya manusia yang kurang dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan dapat berpengaruh pada salah saji laporan dana desa yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan, oleh Pemerintah, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna akan tidak tepat (N. K. P. P. Dewi & Rasmini, 2019). Dalam sebuah kajian yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya permasalahan dalam hal sumber daya manusia atas tata kelola keuangan desa. Permasalahan yang dihadapi mulai dari rendahnya kemampuan administrasi yang dimiliki aparat pemerintah desa, yang berakibat pada turunnya profesionalisme kerja. Selain itu, tenaga pendamping desa berpotensi melakukan korupsi atau fraud dengan memanfaatkan lemahnya kompetensi aparat desa. Kemudian pada aspek

pengawasan permasalahan yang dihadapi yakni inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di desa masih sangat rendah serta saluran pengaduan masyarakat yang tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah (L. A. M. Dewi & Damayanthi, 2019).

Tulisan ini akan mengungkap bagaimana penerapan akuntansi forensik sebagai sebuah disiplin ilmu dapat mendorong perilaku anti korupsi dan mencegah perbuatan kecurangan atau fraud dalam pengelolaan dana desa serta bagaimana penerapan Kompetensi sumber daya manusia yang merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan tanggung jawab juga berperan serta dalam upaya mencegah tindakan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis dan praktis. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebagai tambahan referensi bagi penelitian yang akan membahas mengenai peran akuntansi forensik bagi pembentukan perilaku anti korupsi di perguruan tinggi. Selain itu, tulisan ini diharap mampu menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam upaya pencegahan korupsi dan fraud. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharap mampu menjadi sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang bertanggungjawab dalam pengambil kebijakan dalam membrantas korupsi di negeri ini baik dalam lingkup pemerintah maupun korporasi swasta

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi forensik

Awalnya di Amerika Serikat akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkap motif pembunuhan. Istilah akuntansi forensik tersebut bermula dari penerapan akuntansi untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan hukum. Di Amerika profesi yang bergerak di bidang akuntansi forensik disebut auditor forensic atau pemeriksa fraud bersertifikasi (Certified Fraud Examiners/CFE) yang bergabung dalam Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (Rika, 2016). Akuntansi forensik adalah ilmu akuntansi dalam arti luas termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Akuntansi forensik meliputi investigasi kecurangan dan menginvestigasi pembukuan keuangan maupun catatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan auditor yang memberikan opini terhadap laporan keuangan, Akuntansi forensik lebih berfokus pada suatu dugaan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, akuntansi forensik memiliki peran yang efektif dalam menyelidiki dan membuktikan adanya tindak pidana korupsi (Hakim, 2015).

Bologna dan Lindquist (1995) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai aplikasi kecakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan

terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yang dijalankan di dalam konteks *rules of evidence*. Sedangkan Hopwood et al. (2008) lebih jauh mendefinisikan akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum. Dengan demikian investigasi dan analisis yang dilakukan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum yang memiliki yurisdiksi yang kuat (Saputra, 2017). Akuntansi forensik ini bertujuan untuk menerjemahkan transaksi keuangan yang kompleks dari data, angka ke dalam bentuk yang dapat dimengerti secara umum. Serta memahami apa yang ada di balik laporan keuangan. Hal ini tentu saja, dimaksudkan agar segala sesuatu dapat dilakukan pendeteksian sejak dini, sehingga bisa segera diketahui ada yang tidak beres dalam data data keuangan yang disajikan (Sayyid, 2013).

Akuntansi Forensik dapat dilihat dengan berbagai cara dari mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Salah satu cara termudah adalah menggunakan skema Segitiga Akuntansi Forensik. Segitiga Akuntansi Forensik merupakan model yang mengaitkan disiplin akuntansi, hukum dan auditing. Segitiga Akuntansi Forensik menghubungkan tiga aspek yaitu kerugian, perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas (Festus, 2012). Titik pertama Segitiga Akuntansi Forensik adalah kerugian, titik kedua adalah perbuatan melawan hukum dan titik ketiga adalah hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Masing-masing ketiga aspek tersebut saling berhubungan erat tanpa bisa dipisahkan. Kerugian timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk dapat mengganti kerugian. Serta adanya keterkaitan antara kerugian dan unsur perbuatan melawan hukum (Ocansey, 2017). Akuntan forensik mempraktekkan keahlian khusus dalam bidang akuntansi, auditing, keuangan, metode-metode kuantitatif, bidang-bidang tertentu dalam hukum, penelitian, dan keterampilan investigatif dalam mengumpulkan bukti, menganalisis, dan mengevaluasi materi bukti dan menginterpretasi serta mengkomunikasikan hasil dari temuan tersebut (Claudia, 2018).

Akuntansi forensik, menyediakan suatu analisis akuntansi yang dapat digunakan dalam perdebatan di pengadilan yang merupakan basis untuk diskusi serta resolusi di pengadilan. Penerapan pendekatan-pendekatan dan analisis-analisis akuntansi dalam akuntansi forensik dirancang untuk menyediakan analisis dan bukti memadai atas suatu asersi yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk pengambilan berbagai keputusan di pengadilan (Wiratmaja, 2010). di sektor publik (pemerintahan), tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi diantara berbagai lembaga. Ada lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara (BPK), ada lembaga yang merupakan bagian dari pengawasan

internal pemerintah (BPKP), ada lembaga-lembaga pengadilan, ada lembaga yang menunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya, dan korupsi khususnya (PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK (Wuyzang,2016).

Kompetensi SDM

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya (Widyatama,2017). Manopo (2011) mengatakan bahwa kompetensi merupakan sekumpulan perilaku spesifik yang dapat diamati dan dibutuhkan oleh seseorang untuk sukses dalam melakukan peran dan mencapai target perusahaan. Selanjutnya dikatakan oleh Byham, et al, bahwa model kompetensi menggambarkan kombinasi perilaku antara pengetahuan, keterampilan, dengan karakteristik yang diperlukan untuk menunjukkan perannya dalam organisasi secara efektif dan kinerja yang sesuai di dalam organisasi (Efendi, 2015). Boutler dkk. (1999) menyatakan kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik di bidang pekerjaan, peran atau situasi. Menurut Cheng et al. (2002), kompetensi adalah orang yang memiliki pengetahuan pendidikan, keterampilan dan pengalaman dan perilaku etis dalam pekerjaan. Kompetensi adalah bidang pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang meningkatkan efektifitas individu dalam menangani dunia (Afiah & Rahmatika, 2014).

Peran SDM dalam perusahaan/organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antara organisasi dan SDM menjadi fokus perhatian pimpinan (Saputra,2016). Keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas bergantung pada pelaksananya atau Sumber Daya Manusianya. Di dalam pemerintahan, SDM atau kepegawaian PNS diatur dengan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian (Subadriyah,2015). Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis (Wati et al., 2014). kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi khususnya pada kualitas informasi laporan keuangan. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Sa'adah c, 2017).


Fraud

Istilah *Fraud* memang masih terdengar asing ditelinga kita. Namun dalam konteks dunia akuntansi forensik dan audit investigatif, Fraud

adalah sasaran operasi utamanya. Fraud atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kecurangan adalah objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik dan dibuktikan dalam audit investigative (Sayyid,2015). Dalam istilah sehari-hari fraud dapat diartikan dengan istilah pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:63) kecurangan adalah : “Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan perundangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut.” (Alfian,2016)

Fraud Auditing and Accounting Forensic menyatakan bahwa fraud adalah penipuan yang disengaja dan umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian. Fraud dapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditor, pemasok, banker, investor, penjamin asuransi dan pemerintah. Dengan berdasarkan berbagai rujukan tersebut maka fraud (kecurangan) dapat diistilahkan sebagai bentuk kecurangan yang mengandung makna penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act) yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Seperti untuk menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Adrianto, 2020). Fraud dilakukan karena wujudnya 3 (tiga) kondisi yang disebut dengan fraud triangle (Gambar 1). Pertama adanya motif atau tekanan (incentive/pressure), kedua adanya kesempatan (opportunity), dan ketiga adanya rasionalisasi/sikap (rationalization/attitude) atau kecenderungan pelaku untuk membenarkan tindakannya.

Gambar 1
Fraud Triangle



Sumber:

Seseorang atau sekelompok orang akan melakukan fraud jika di dalam diri mereka ada tekanan atau dorongan yang dapat timbul dari

berbagai situasi, misalnya kebutuhan keuangan yang mendesak (anggota keluarga yang sakit), mungkin karena ada tekanan dari pihak lain seperti tekanan atasan untuk melakukan kecurangan, ketidakpuasan terhadap organisasi tempat kerja, adanya sifat tamak (*greedy*) dan lainnya. Motif tersebut kemudian menyebabkan seseorang atau sekelompok orang mencari peluang untuk melakukan fraud dan peluang itu menjadi terbuka jika pengendalian internal yang ada di organisasi lemah (Anugerah,2014).

Pemerintah sebagai pengembal amanat dari rakyat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah mengelola keuangan negara dengan baik dan *accountable*. Namun, pada pelaksanaannya banyak praktik kecurangan yang berdampak negatif pada sektor ekonomi maupun sosial (Lediastuti dan Subandijo 2014). Salah satu indikator terjadinya permasalahan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah juga dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan (Kurniasari,2018). Selain itu tindakan fraud yang banyak terjadi dalam banyak bidang tidak terlepas karena adanya keinginan untuk mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok lalu menjadi pembenaran bahwa kecurangan merupakan hal biasa yang boleh dilakukan dan juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan (Sudarmanto,2016).

Dana Desa

Pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. UndangUndang Nomor 6/2014 yang membahas desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari APBN (Meutia,2017).

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan dua aspek yaitu pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar dimana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan keadilan tercermin dari formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen dalam desa tersebut. Alokasi dasar pada tahun 2017 menggunakan formula 90 persen dari total dana desa dimana setiap desa mendapatkan jumlah merata dari pagu alokasi

dasar setiap kota. Sedangkan 10 persen sisanya dialokasikan dengan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P. Tujuan Dana Desa adalah Meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.


Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp.127,75 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp.20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 Triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun. Momentum dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57% (Mada,2017).

Masyarakat di daerah, khususnya di wilayah perdesaan, masih menghadapi kemiskinan, keterbelakangan dan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Kondisi ini mendorong kesadaran perlunya pemerataan pembangunan dan dukungan keuangan publik (APBN) bagi masyarakat desa. Alokasi APBN bagi desa diharapkan dapat menarik keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Abidin,2015). Sesungguhnya desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan. Selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah (Rustriarini,2016).

Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara. Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014) (Ismail,2016).

Gambar 2
Kerangka Pikir



Sumber: Diolah Penulis

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada tulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi literature. Objek pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa kecurangan seperti korupsi dan *fraud*. Dengan menggunakan dokumen arau jurnal jurnal pendukung dengan tema kecurangan (*fraud*) dan korupsi. Sementara, Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Darmalaksana, 2020). Data literatur yang di kumpulkan dan di analisis dengan pemahaman interpretasi dari penulis yang menggambarkan seperti apa itu akuntansi forensik? Apa itu kompensasi sumber daya manusia? Apa itu *fraud*? apa itu pengelolaan dana desa? bagaimana penerapan akuntansi forensik terhadap upaya mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa ? dan bagaimana penerapan kompensasi sumber daya manusia terhadap upaya mencegah *fraud* dalam mengelola dana desa?.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode *content analysis*. Dimana dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada lapangan sebagaimana mestinya, yang secara insentif, mendalami secara detail dan komperehensif melalui analisis dan penelaahan (Harnovinsah, 2019). ini juga menjadikan suatu kesempatan untuk melakukan suatu analisa yang insentif dan mendalam mengenai unsur-unsur khusus dan terperinci.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode dekumentasi dan menggunakan sumber data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bacaan atau referensi terkait topik penelitian berupa jurnal, buku, bacaan online dan referensi kepustakaan lainnya. Sementara untuk metode analisis yang dilakukan melalui analisis kualitatif yaitu analisis isi (content analysis) yaitu teknik dengan melakukan penyelidikan data yang diperoleh secara sistematis, obyektif, dan generalisasi untuk memperoleh hasil data yang deskriptif (Mustori, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akuntansi Forensik Terhadap Upaya Mencegah *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pencegahan *fraud* pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan/organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian Hermiyeti (2008), Nisak dkk., (2013), dan Purwitasari (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menandakan bahwa perbaikan sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan *fraud*.

Penerapan akuntansi forensik dalam konteks preventif, detektif dan represif secara aksiomatik dapat mengambil peranannya dengan menyediakan pendekatan-pendekatan yang efektif dalam upaya mencegah, mengetahui atau mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi atau *fraud*. Untuk kepentingan ini, akuntansi forensik di Indonesia belum banyak digunakan karena profesi akuntansi belum menetapkan standar dari penerapan akuntansi forensik sebagai salah satu profesi akuntan (Lidyah, 2016). Pencegahan *fraud* pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan/organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian Hermiyeti (2008), Nisak dkk., (2013), dan Purwitasari (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menandakan bahwa perbaikan sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan *fraud*. Penelitian (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019) juga menyatakan bahwa pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap

pengecahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Karena semakin memadai sistem pengendalian internal dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal dapat mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana terdapat dalam sebuah instansi atau organisasi tidak hanya mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala aspek kegiatan organisasi tersebut. Menurut Miqdad (2008), langkah-langkah untuk mencegah terjadinya *fraud* antara lain :

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik.

Dalam memperkuat pengendalian intern di aparaturnya, COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas dari pada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
 - b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
 - c. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)
 - d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
 - e. Pemantauan (*Monitoring*)
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian. Mengefektifkan aktivitas pengendalian dengan cara review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.
 3. Meningkatkan kultur organisasi. Melalui implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:
 - a. Keadilan (*Fairness*)
 - b. Transparansi (*Transparency*)
 - c. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
 - e. Moralitas (*Morality*)
 - f. Keandalan (*Reliability*)
 - g. Komitmen (*Commitment*)
 4. Mengefektifkan fungsi internal audit.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung-jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah :

- a. Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi/aparaturnya.
- b. Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- c. Internal audit harus mempunyai internal audit manual.

- d. Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen.
- e. Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, *capable*, bisa bersikap *objective* dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.

Pada dasarnya, penerapan akuntansi dan akuntan forensik di negara maju maupun di negara berkembang dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus fraud, khususnya pada sektor publik yaitu pengelolaan dana desa sangatlah besar. Sayangnya pada saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga legal untuk profesi dan juga institusi pendidikan formal untuk menghasilkan akuntan forensik yang kompeten. Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dari profesi akuntan di Indonesia khususnya dari kompartemen akuntan pendidik maupun kompartemen lainnya. Perhatian tersebut dapat berupa sumbangan kajian empiris atau konseptual mengenai bagaimana kelembagaan ideal dari profesi akuntan forensik di Indonesia dan bagaimana sistem pendidikan dan kurikulum ideal untuk menghasilkan tenaga akuntan forensik yang kompeten.

Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Upaya Mencegah Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sidik 2002). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto 2009). Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata. Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini. Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang merupakan manivestasi perwakilan atau DPR-nya desa di berbagai daerah masih mengalami stagnanisasi lembaga, yaitu hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki progres yang menggembirakan (Ismail,2016). Kecurangan/fraud biasanya terjadi jika sistem pengendalian yang ada sangat lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang selama ini ditemukan pada sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. Beberapa permasalahan ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan dana desa yaitu aspek regulasi dinilai masih lemah dan beberapa di antaranya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri (Saputra,2019).

Penguatan kompetensi aparatur desa terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hubungan antara

kompetensi aparatur perlu adanya sikap moral dari aparatur desa itu sendiri untuk mengupayakan pencegahan *fraud* sejak dini, sehingga tidak ada bentuk kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Rahmawaty (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, yang artinya adalah aparatur yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan akan lebih berpotensi melakukan pencegahan kecurangan keuangan supaya tidak merugikan masyarakat. Sudiarianti, dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi kompetensinya ng dimiliki aparatur pemerintah melalui peningkatan penerapan sistem pengendalian internal,berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Bassirudin (2014) menyatakan bahwa kemampuan/kompetensi SDM aparatur desa yang dalam hal ini dilihat dari segi pendidikan yang masih rendah menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berpotensi terjadi *fraud*, hal ini juga di perparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa kompetensi aparatur desa sangat berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut (Widiyarta et al., 2017), Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai bentuk keterampilan, pengetahuan, kemampuan serta perilaku dari seorang pegawai/karyawan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adalah setiap karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja). Penelitian (Ardiyanti & Supriadi, 2018) menyatakan bahwa kualitas dan kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh SDM, karena dalam suatu organisasi keberadaan SDM tidak tergantikan oleh faktor lain. Kaitannya dengan kualitas SDM pada pemerintah daerah saat ini, menunjukkan bahwa perangkat yang bekerja dalam mengelola keuangan daerah belum dapat menyusun laporan secara komprehensif (berupa neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran) disebabkan karena baru memahami sebagian materi atau konsep akuntansi dan manajemen keuangan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas manusia dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi antara lain pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), kemampuan (abilities), sikap (attitude), dan perilaku (behavior). Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai

kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa itu sendiri. Dalam hubungan antara kompetensi aparatur perlu adanya sikap moral dari aparatur desa itu untuk mengupayakan pencegahan *fraud* sejak dini, sehingga tidak ada bentuk kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Rahmawaty (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, yang artinya adalah aparatur yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan akan lebih berpotensi melakukan pencegahan kecurangan keuangan supaya tidak merugikan masyarakat. Sudiaranti, dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah melalui peningkatan penerapan sistem pengendalian internal, berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Bassirudin (2014) menyatakan bahwa kemampuan/kompetensi SDM aparatur desa yang dalam hal ini dilihat dari segi pendidikan yang masih rendah menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berpotensi terjadi *fraud*, hal ini juga di perparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa kompetensi aparatur desa sangat berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

KESIMPULAN

Pada sektor publik tindakan melawan hukum atau kecurangan (*fraud*) tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kecurangan (*fraud*) /tindakan melawan hukum adalah korupsi, *asset misappropriation*, dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*). Penerapan akuntansi dan akuntan forensik di negara maju maupun di negara berkembang dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus fraud, khususnya pada pengelolaan dana desa sangatlah besar. Akuntansi forensik pada hakekatnya hadir untuk menjawab tantangan dunia akuntansi yang semakin kompleks dan membantu mengungkapkan berbagai kecurangan (*fraud*) yang terjadi yang hadir dengan berbagai skala dan modus yang terkadang sulit untuk dideteksi dan dicegah. Penerapan akuntansi forensik dalam konteks preventif, detektif dan represif secara aksiomatik dapat mengambil peranannya dengan menyediakan pendekatan-pendekatan yang efektif

dalam upaya mencegah, mengetahui atau mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi atau *fraud*.

Dalam pencegahan kasus kecurangan (*fraud*) tidak terlepas juga dengan kompetensi sumber daya manusianya, karena kecurangan pada dasarnya tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Pemerintah Desa dalam hal ini yang berperan melaksanakan pengelolaan dana desa juga dituntut untuk menjalankan tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan tanggung jawab. Sistem pengelolaan dana desa yang baik, perangkat desa wajib memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Penguatan kompetensi aparatur desa terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hubungan antara kompetensi aparatur perlu adanya sikap moral dari aparatur desa itu sendiri untuk mengupayakan pencegahan *fraud* sejak dini, sehingga tidak ada bentuk kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Afiah, N. nur, & Rahmatika, D. N. (2014). *Factors influencing the quality of financial reporting and its implications on good government governance (research on local government Indonesia)*. 5(1), 111-121.
- Alfian, N. (2016). Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 1(2), 205-218.
- Anugerah, R. (2014). Peranan good corporate governance dalam pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 372-380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good

- Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 3(1), 1–20. Lidyah, R. (2016). Korupsi Dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72–91.
- Arianto, B. (2020). Akuntansi Forensik dan Fenomena Korupsi Politik. *Journal of Social Politics and Governance*, 2(1), 47-62.
- Ariastini, N. K. D., Yuniarta, G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Sistem Pengendalian Internal Pemerintah , Proactive Fraud Audit , Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Bos Se-Kabupaten Klungkung. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Basirruddin, Muhammad. (2014). Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. *Jom FISIP* 1(2).
- Batubara, E. D. (2018). AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP MENDETEKSI KECURANGAN (FRAUD). *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 1, 1–8.
- Brodjonegoro, B.P.S. 2014. “Pemerintah tambah alokasi dana desa dalam APBN-P 2015.” Kementrian Keuangan. 2014
- Claudia, G. (2018). Akuntansi Forensik Untuk Bedah Kasus Korupsi. *Jemap*, 1(1), 95–109. <https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1586>
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32620>
- Dewi, L. A. M., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 2375–2395.
- Dewi, N. K. P. P., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1071. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p12>
- Fanani, Z., & Gunawan, C. W. (2020). Akuntansi Forensik: Telaah Empiris Penerapan Dalam Kurikulum Akuntansi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(2), 205–225. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.3952>
- Festus, F. (2012). Economic and Financial Crime in Nigeria : Forensic Accounting as Antidote. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 6(1), 37–50.
- Efendi, N. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(1), 1-10.

- Hakim, U. (2014). Eksistensi Akuntansi Forensik dalam Penyidikan dan Pembuktian Pidana Korupsi. *Unnes Law Journal*, 3(1).
- Harnovinsah. (2019). Metodologi Penelitian. *Pusat Bahan Ajar Dan Elearning*, 3–5. <http://www.mercubuana.ac.id>
- Hermiyetti. (2008). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang. STEKPI Jakarta.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Pato. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Jumansyah, Dewi, N. L., & Kwang, T. (2005). Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah- Masalah Hukum di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional "Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis Dan Investasi*, 1–9.
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2018). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10.
- Lediastuti, V., & Subandijo, U. (2014). Audit Forensik Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(1), 89-108.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(2).
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336-352.
- Miqdad, 2008. Mengungkap Praktek Kecurangan (*Fraud*) pada Korporasi dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.3, No.2, Februari 2012
- Mustori, M. (2012). *Pengantar Metode Penelitian* (Vol. 2, Issue January 2012).
- Nisak, Chairun., P ra setyono, & Fitri Ahmad Kurniawan. (2013). Sistem Pengendalian Intern dalam Pencegahan *Fraud* pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan. *JAFFA*, 1(1), 15 – 22.
- Ocansey, E. (2017). Forensic Accounting and the Combating of Economic

- and Financial Crimes in Ghana. *European Scientific Journal* November, 13(31), 379–393. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n31p379>
- Purwitasari, Anggit. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung). *Jurnal Akuntansi*. Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung.
- Rahmawaty, Sri. (2015). Pengaruh Komitmen Aparatur Fungsional dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Inspek torat Provinsi Sulawesi Tenggara). Skripsi, Universitas Halu Oleo.
- Rika, R. L. (2016). Korupsi dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72-91.
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-18.
- Sa'adah, K., Sitawati, R., & Subchan. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Moderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(November), 64–79.
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Saputra, K. A. K., Koswara, A. T. M. K., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Penerapan Metode Case-Based Learning dan Motivasi Terhadap Pemahaman Akuntansi Forensik Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XX, Universitas Jember*.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan fraud dalam akuntansi forensik dan audit investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2).
- Subroto, Agus. 2009. “Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008).”
- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107-121.
- Sudiaranti, Ni Made., I Gusti Ketut Agung Ulupui., & I G.A. Budiasih. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan*.

- Utama, R. J. (2013). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 4(1), 1429–1443.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2).
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud Pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- Wiratmaja, I. D. N. (2010). Akuntansi forensik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(2).
- Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 7(2).
- Zamira, A. K., & Darsono. (2014). Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi Terhadap Akuntansi Forensik Sebagai Profesi Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>